

**PENGENALAN BAHAYA NARKOBA
SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN DINI PENGGUNAAN NARKOBA
PADA ANAK DI PANTI YATIM CIKARANG**

Nining Yurista Prawitasari¹

¹Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Pelita Bangsa
nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua sekalipun. Kurangnya pengetahuan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan, membuat anak menjadi sasaran utamanya. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak harus turut berperan aktif agar mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak generasi penerus bangsa. Maka perlu untuk melakukan perlindungan anak terhadap bahaya narkoba dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengenalan bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif, yakni menggambarkan tentang pengenalan jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) beserta akibat yang ditimbulkan sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak, sehingga anak-anak mampu memahami akan dampak bahaya narkoba. Lokasi penyuluhan hukum dilakukan di Yayasan Panti Yatim Cikarang. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengenalan, pemahaman dan kesadaran hukum anak-anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Berharap agar pihak Yayasan Panti Yatim Cikarang (selaku pembimbing anak sebagai pengganti orangtua) agar dapat mencontoh kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai pengabdian terhadap masyarakat dan dapat terus berlanjut, serta mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, yang lebih inovatif untuk mengendalikan pola kenakalan anak sebagai upaya preventif untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) pada anak.

Kata Kunci: Anak, Bahaya Narkoba, Pencegahan Narkoba

Abstract

Drug abuse no longer looks at the age ranging from children, adults to the elderly though. Lack of knowledge about the dangers of narcotics and illegal drugs, and the inability to resist, make children the main target. Efforts to prevent drug abuse among students should be our shared responsibility. In this case, all parties must take an active role in being aware of the threat of drugs to the children of the nation's next generation. So it is necessary to protect children against the dangers of drugs with community service activities that aim to provide an introduction to the dangers of drugs as a form of early prevention of drug use in children. The approach method used is empirical juridical, which is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The specifications used in this study are descriptive research specifications, which describe the introduction of the types of drugs (drugs and illegal drugs) and their consequences as a form of early prevention of drug use in children, so that children are able to understand the impact of the dangers of drugs. The location of legal counseling at the Cikarang Orphanage Foundation. The results obtained from this community service are providing introduction, understanding and legal awareness of children against drug abuse. The author hopes that the Cikarang Orphanage Foundation (as a child mentor as a substitute for parents) can imitate this legal counseling activity as community service and can continue, and start developing other similar activities, which are more innovative to control the pattern of child delinquency as a preventive effort to minimize the number of drug abuse (narcotics and illegal drugs) in children.

Keywords: Children, The Dangers of Drugs, Drug Prevention

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan. Diantaranya penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau hal tersebut digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, apalagi disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, maka akan menimbulkan dampak kepada diri sendiri ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan hal tersebut akan menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medic, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja serta lingkungan sosial. Ketergantungan narkotika merupakan kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal dan lain sebagainya. (Mardani, 2008: 2).

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologi. Pada website www.bnn.go.id Kepala dan Narkotika Nasional (BNN) Komisioner Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 % remaja yang menggunakan narkotika. Hasil dari penelitian bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 % dan sekarang meningkat 24 sampai dengan 28 % itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja. Heru berpendapat bahwa kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Untuk itu, ia mengajak segenap pihak untuk memerangi narkotika. Hal itu dilakukam agar tak ada lagi kaum remaja yang mengkonsumsi narkoba.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau anak sebagai generasi milenial. (Sikni Retno Karminingtyas, 2020 : 146)

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan anak, dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Bukan tanpa alasan mengapa penyalahgunaan narkoba itu dilarang. Hal ini dilakukan mengingat betapa banyaknya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang tidak sesuai aturan, baik bagi kesehatan fisik maupun psikis. (Devi Siti, 2019 : 98).

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat

hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari sasaran di daerah sekolah, tempat hiburan, wahana wisata dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orangtua, organisasi masyarakat, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun Pemerintah dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orangtua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak generasi penerus bangsa. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk melakukan perlindungan anak terhadap dampak narkoba dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengenalan

bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak

METODE

Pada pengabdian ini menggunakan pendekatan dalam memecahkan masalah yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. (Suharsimi Arikunto, 2012 : 126). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 134). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya tertuju pada penyelesaian masalah.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. (Soerjono Soekanto, 1981 : 10). Dalam pengabdiannya, peneliti akan menggambarkan tentang pengenalan jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) beserta akibat yang ditimbulkan

sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak, sehingga anak-anak mampu memahami akan dampak bahaya narkoba. Lokasi penyuluhan hukum dilakukan di Panti Yatim Cikarang yang bertempat di Yayasan Gema Insan Amanah Pusat, Rumah Yatim Putra Jl. Mangku Negara Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara pengenalan jenis-jenis narkoba pada anak

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisioner Jenderal Polisi Heru Winarko menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Dimana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 % remaja yang menggunakan narkotika. Hasil dari penelitian BNN bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 % dan sekarang meningkat 24 sampai dengan 28 % adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja. (BNN, 2019 : 1). Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV/AIDS semakin pula meningkat dan mengancam). Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya. Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Namun pada kenyataannya perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan, karena narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas lokal lainnya. Sangat penting untuk bekerjasama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktifitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima. Anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkoba atau juga mengurangi dampak dari bahaya narkoba pada pemakaian di lingkungan sekitar. Salah satu upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*). Pengabdian terhadap masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum merupakan salah satu cara pengenalan jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) yang tujuan utamanya adalah pada anak.

Penyuluhan adalah suatu edukasi dalam aspek promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku sasaran serta dapat menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari (Ilyas dan Putri, 2012 : 5). Penyuluhan yang disampaikan merupakan upaya terencana dan terarah dalam memberi motivasi untuk memperbaiki dan memelihara sasaran. Materi pengabdian masyarakat dengan melakukan “penyuluhan hukum tentang pengenalan bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada

anak di Panti Yatim Cikarang” yang berisi tentang pengenalan golongan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) serta jenis-jenisnya yang dituangkan dalam foto, variasi gambar kartun, poster dan stiker agar menarik perhatian anak untuk mencermati serta memahaminya, memberikan ceramah serta cerita pendek tentang bagaimana cara mengenali pengguna narkoba, target atau sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan penanggulangannya (terlampir). Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak yaitu sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian ;
- b. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran ;
- c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
- d. Sering menguap, mengantuk, dan malas;
- e. Tidak memperdulikan kesehatan diri ;
- f. Suka mencuri untuk membeli narkoba ;
- g. Menyebabkan kegilaan, paranoid bahkan kematian.

Upaya preventif untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba pada anak, sudah selayaknya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan sekitar harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba yaitu :

- a. Dengan mengikutsertakan keluarga. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sikap orangtua memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan akan penggunaan narkoba pada anak-anak.

Strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orangtua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kelompok dukungan dari orangtua merupakan model intervensi yang sering digunakan ;

b. Dengan menekankan secara jelas kebijakan “say no to drugs”. Mengirimkan pesan yang jelas “tidak pada narkoba” membutuhkan konsistensi sekolah-sekolah khususnya sebagai tempat belajar anak, agar menjelaskan bahwa narkoba itu salah dan mendorong kegiatan-kegiatan anti narkoba di sekolah. Untuk anak memang harus diberikan penjelasan yang terus-menerus diulang bahwa narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan emosi, namun juga kesempatan mereka untuk bisa terus belajar, mengoptimalkan potensi akademik dan kehidupan yang layak. Memberikan alasan bahwa hidup lebih indah tanpa narkoba dengan alasan bahwa :

1. Bahaya bagi kesehatan akan menimbulkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan paru-paru serta fungsi ginjal, infeksi kulit, hepatitis, AIDS dan lain-lain ;
2. Dampak psikologi akan menimbulkan rasa gelisah, malas, ceroboh, tidak percaya diri, sulit konsentrasi, gangguan mental ;
3. Dampak kehidupan sosial akan dikucilkan oleh masyarakat, anti sosial, melakukan tindak kejahatan dan kekerasan, serta menjadi beban keluarga ;
4. Masa depan suram akan menjadikan pelaksanaan pendidikan terganggu atau bahkan putus sekolah ;
5. Masuk penjara karena mendapatkan sanksi pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Kematian yang diakibatkan karena pemakaian narkoba dalam jangka panjang dan over dosis sehingga berujung maut.
7. Masuk neraka yang merupakan

kepercayaan bagi keyakinan masing-masing individu dalam ajaran agama yang menyatakan bahwa memakai narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji, sehingga bukan hanya di dunia saja mendapatkan hukuman, tetapi juga di akhirat kelak.

c. Meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak. Pendekatan ini mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi interaksi personal antara orang dewasa dan anak, dengan demikian mendorong orang dewasa menjadi model yang lebih berpengaruh. Keterbukaan anak terhadap orang dewasa, menjadikan tempat untuk berkeluh kesah akan memberikan dampak jika anak sedang mendapatkan masalah pada dirinya, sehingga tidak terjerumus kepada salahnya pergaulan dan menggunakan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).

Setelah mendapatkan “penyuluhan hukum tentang pengenalan bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak di Panti Yatim Cikarang” maka anak-anak yang berstatus siswa dari berbagai sekolah yang berbeda tersebut, diharapkan memiliki pengetahuan agar mengenal jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) sehingga memahami akan dampak bahaya narkoba serta memberikan pemahaman terhadap anak agar menjauhi narkoba sehingga tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.





Gambar 1 : penjelasan tentang bahaya narkoba



Gambar 2 : Antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan pengenalan bahaya narkoba

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjermum ke jalan yang salah, contohnya menggunakan narkoba. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang), maka diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan “penyuluhan hukum tentang pengenalan bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan dini penggunaan narkoba pada anak di Panti Yatim Cikarang” yang berisi tentang materi pengenalan golongan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) beserta jenis-jenisnya yang dituangkan dalam bentuk foto, variasi gambar kartun, poster dan stiker agar menarik perhatian anak untuk mencermati dan memahaminya, memberikan ceramah serta cerita pendek tentang bagaimana cara mengenali pengguna narkoba, target atau sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan penanggulangannya, sehingga anak-anak dapat memproteksi diri sendiri terhadap hal-hal yang dapat mengarahkan ke tindakan penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya preventif untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) pada anak yaitu dengan metode pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar (metode promotif dan preventif). Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba pada anak, sudah selayaknya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan sekitar juga harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba yaitu dengan mengikutsertakan keluarga, menekankan secara jelas kebijakan “say no to drugs”, dan meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak. Untuk anak memang harus diberikan penjelasan yang terus-menerus diulang bahwa “katakana tidak pada narkoba” dengan menjabarkan alasannya yaitu bahaya bagi kesehatan, dampak psikologi, dampak kehidupan sosial, masa depan suram, masuk penjara karena mendapatkan sanksi pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdampak kematian dan pertanggungjawaban di akhirat kelak karena perbuatan yang tidak terpuji (masuk neraka).

Saran

Masyarakat sangat berperan penting terhadap peningkatan dalam melakukan penyuluhan hukum tentang narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) kepada anak di sekolah-sekolah, organisasi pemuda, lingkungan sekitar yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk memberikan pengenalan, pemahaman dan kesadaran hukum anak-anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Penulis berharap agar pihak Panti Yatim Cikarang (selaku pembimbing anak sebagai pengganti orangtua) agar dapat mencontoh kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai pengabdian masyarakat dan dapat terus berlanjut serta mulai mengembangkan

kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, yang lebih inovatif untuk mengendalikan pola kenakalan anak sebagai upaya preventif untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) pada anak

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Ilyas, Putri. 2012. Efek Penyuluhan Metode Demonstrasi, *Jurnal Dentofasial*, Vol.11, No.2, Juni 2012 : Hal. 91-95. ISSN : 1412-8926.
- Karminingtyas, Sikni Retno. 2020. Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa SMA Negeri I Ungaran melalui Edukasi Pathway Game Anti Narkoba, *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, Hal. 147. ISSN 2657-117X.
- Siti, Devi. 2019. Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal. 98-115.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/3010>
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Apandi, Yusuf. 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama.
- BNN, 2004. *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi.
- _____, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika Beserta Konvensi PBB yang Mengaturnya*, Jakarta: Badan

Narkotika Nasional Republik
Indonesia.

Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkoba
dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Pidana Nasional, Jakarta: PT.
Raja Grafindo.

Moelyono, Anton. 1998. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan
Penelitian Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2013. Penelitian
Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

_, 1981. Pengantar Penelitian Hukum,
Jakarta: UII Press.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum
Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Wresniwiro, 2002. Masalah Narkotika dan
Obat-Obatan Berbahaya, Jakarta:
Yayasan Mitra Bintibmas.